

Judul : Hakim MK Bela konstitusi, bukan institusi  
Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 4

## Polemik Penetapan Arsul Sani sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi



### Profil

Nama : **Arsul Sani**  
Tempat, tanggal lahir : **Pekalongan, 8 Januari 1964**  
Partai Politik : **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**



### Riwayat Pendidikan

- SMAN Pekalongan, 1982
- S-1 Hukum, Universitas Indonesia, 1982-1987
- S-2 Ilmu Komunikasi, STIKOM The London School of Public Relations, 2005-2007
- S-3 Doktor Hukum, Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia, lulus Maret 2023

### Riwayat Jabatan

- Jurnal Hukum dan Pembangunan UI : 1986-1988
- Advokat LBH Jakarta : 1986-1988
- Kapoksi Komisi III DPR RI : 2014-2019
- Anggota Pansus KPK : 2017-2018
- Anggota BAKN : 2017-2019
- Wakil Ketua MPR RI : 2019-2024
- Anggota DPR RI : 2014-2019, 2019-2024

### Detakan Kandidat Hakim MK Pengganti Wahiduddin Adams

- Abdul Latif
- Abdul Faridada Azhari
- Arsul Sani
- Elita Rahmi
- Firdaus Dewilmar
- Haridi Hasan
- Putu Gede Arya
- Remy Halida Ilham Malik



### Jadwal Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Kandidat Hakim MK

Senin-Selasa, 25-26 September 2023.

### Kontroversi Penetapan Arsul Sani

- Latar belakang Arsul lekat dengan pengalaman dan posisinya di parlemen.
- Memunculkan persepsi bahwa Arsul memiliki 'tiket istimewa' untuk menjadi hakim konstitusi.

Sumber: DPR RI/Saling M5 Foto: ADAM DWIN

# Hakim MK Bela Konstitusi, bukan Institusi

*Arsul Sani dinilai mendapatkan privilese dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.*

RIFALDI PUTRA IRIANTO  
[rifaldi@medianesia.com](mailto:rifaldi@medianesia.com)

KOMISI III DPR memutuskan salah satu mantan anggotanya, Arsul Sani, akan menjabat hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang mengakhiri masa jabatannya pada Januari 2024. Terpilihnya Arsul untuk menempati posisi hakim MK berjalan mulus setelah didukung sembilan fraksi dalam rapat pleno Komisi III DPR pada Selasa (26/9).

Arsul yang merupakan anggota Komisi II dan sebelumnya duduk di Komisi III mengalahkannya tujuh calon lainnya. Namun, ia dinilai mendapatkan privilese dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Ketimbang pertanyaan seputar MK, Arsul justru lebih banyak mendapatkan apresiasi dan dukungan dari koleganya. Di situ mulai muncul keraguan Wakil Ketua PPP itu akan mampu menjaga independensi sebagai hakim MK.

Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut independensi akan menjadi tantangan Arsul.

"Secara pengetahuan dan keilmuan, saya tidak meragukan kemampuan Pak Arsul Sani. Yang menjadi masalah, benarkah beliau akan mampu berakad independen?" ucap Palguna, Kamis (28/9).

Keraguan Palguna akan independensi Arsul menguat ketika muncul pertanyaan nyelerah saat proses uji ke-

layakan dan kepatutan calon hakim MK. Komisi III seolah mengisyaratkan hakim MK dari perwakilan DPR harus berkonsultasi dengan DPR sebelum putusan perkara.

"Anda lihat sendiri *standing* DPR, sebagaimana tercermin dari pertanyaan-pertanyaan Komisi III, khususnya Bambang Patul (Bambang Wuryantol). Masa hakim MK dianggap mewakili DPR? Dia paham sistem keratanegaraan enggak sih? MK itu pengadilan," cetus Palguna.

"It's a free court", kata Prof Eros Benda, mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman, bukan lembaga politik seperti DPR," sergahnya.

Senada dengan Palguna, pengamat hukum tata negara Khairul Fahmi mengatakan Arsul harus melepas semua atribut politik yang melekat pada dirinya saat ini ketika menjadi hakim konstitusi.

"Ia memang dipilih DPR menjadi hakim MK, tetapi dia bukanlah representasi politik DPR di MK. Ia jadi hakim MK haruslah independen karena tuntutan profesi hakim memang harus mandiri," tutur Khairul.

Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menyoroti kepentingan proporsi hakim MK.

Wahiduddin yang akan digantikan Arsul ialah satu dari tiga hakim MK yang diusulkan DPR bersama Arief Hidayat dan Guntur Hamzah. Tiga hakim konstitusi lainnya

diusulkan presiden dan tiga sisanya usulan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Charles, mekanisme lembaga pengusul hakim MK selatinya untuk memaitkan peran *checks and balances* (memeriksa dan menyeimbangkan).

"Misalnya tiga orang hakim kasar-kasarnya komitmen sama DPR, diharapkan enam lagi yang diusulkan dari presiden dan MA bisa menyeimbangi. Ini sebenarnya hanya jalur demokratis," tandas Charles.

Kendati begitu, semua hakim MK dituntut komit menegakkan konstitusi, bukan membela institusi.

### Jawab kritik

Sebelum menjabat hakim MK, Arsul mengatakan ia akan mundur dari posisi calon legislatif (caleg), keanggotaan DPR RI, dan partai. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK.

Arsul menyatakan dengan latar belakang sebagai mantan pengacara, dirinya mampu mengemban tugas sebagai hakim MK. Dia menekankan ada dua prinsip yang harus dipegang, yaitu independensi dan imparisalitas.

"Independensi itu artinya kita itu di dalam memutus tidak boleh karena di *pressure*, dipengaruhi, ditekan-tekan pihak yang lain, siapa pun pihak itu," tandasnya.

Kritikan dari masyarakat sipil, bagi Arsul, bisa menjadi motivasi dan masukan untuk bekerja lebih baik ke depan. (Tri/Van/P-2)

# Calon-Calon Lain Seolah Pencari Kerja

SALAH satu kritik datang dari Pusako terkait dengan pertanyaan Pak Bambang Pacul (anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto) kepada calon hakim Firdaus Dewilmar soal kesediaan hadir dulu ke Komisi III sebelum mengambil keputusan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Bagaimana tanggapan Anda?

Soal Pak Bambang Pacul, ya, ditanyakan ke Pak Bambang Pacul dong.

Bagaimana dengan penilaian Anda, apakah hakim MK usulan DPR harus berkonsultasi dulu dengan Komisi III sebelum memutuskan perkara?

Ya enggak ada keharusan.

Artinya tidak perlu?

Kalau saya ngomong tidak ada keharusan, catat tidak ada keharusan.



Bagaimana dengan pemilihan Pak Arsul Sani? Beliau kan anggota DPR juga, apakah tidak menjadi bias?

Apa pun motifnya, faktanya kan beliau dipilih secara musyawarah. Kalau Anda lihat performa, waktu *fit and proper test*, Anda yakinlah pasti Pak Arsul yang paling pantas, yang lain itu seolah sama sekali enggak paham MK kok.

Kalau Pak Arsul kan paham karena dia tim kuasa DPR di MK, dia tahu apa persoalan MK saat ini dan bagaimana kira-kira dia ingin mengatasinya. Kalau yang lain seolah-olah *jobseekers*, gitu lo.

Artinya yang dilihat ialah

**Habiburokhman**  
Wakil Ketua Komisi III  
DPR RI

rekam jejak Pak Arsul?

Iya, dia tim kuasa DPR di MK, mungkin ada 10 tahun. Dia sebelumnya juga pengacara yang sering berpraktik di MK. Dia juga ikut merumuskan Undang-Undang MK. Pernah menyeleksi hakim konstitusi juga sebelumnya. Dia juga S-3 dari Polandia. Jadi, hibit, bebet, bobotnya ini keren.

Apa harapan Anda terhadap Pak Arsul saat sudah menjabat hakim MK?

Harapannya Pak Arsul bisa menjalankan tugas dengan baik, itu saja.

Baiknya bagaimana? Termasuk tidak membatalkan undang-undang yang dibuat DPR?

Ya jangan nanya kasus per kasus dong. Bergantung pada perkaranya seperti apa. (Tri/P-2)

# Tidak Boleh Konsultasi Dulu ke DPR

**DENGAN** terpilihnya Arsul Sani yang pernah duduk di Komisi III untuk menjabat hakim MK apakah tidak terlihat ada konflik kepentingan?

Ada tidaknya konflik kepentingan perlu dibuktikan lebih jauh. Namun, dengan terpilihnya Pak Arsul yang merupakan anggota DPR, lebih khusus Komisi III yang juga melakukan *fit and proper test* pada calon hakim MK yang diajukan DPR, tidak menafikan dugaan publik bahwa konflik kepentingan potensial terjadi.

**Apa kekhawatiran jika orang yang dekat dengan parlemen menjadi hakim MK?**

Kekhawatiran jika ada konsesi tertentu saat pemilihan yang bersangkutan dengan DPR yang kemudian mengganggu implementasi fungsi sebagai hakim. Saya

berharap apa yang dikawatirkan tidak terjadi karena kinerja MK, termasuk hakim akan diawasi publik.

Dalam uji kelayakan, salah seorang anggota Komisi III DPR sempat melayangkan pertanyaan yang mengisyaratkan 'hakim MK (perwakilan DPR) harus berkonsultasi ke DPR sebelum mengambil putusan'. Tidakkah itu menyandera independensi hakim MK?

Menurut saya, hakim MK tidak boleh berkonsultasi dengan DPR sebelum mengambil putusan. Hal itu tidak saja menyandera asas utama independensi dan imparialitas dalam ranah kekuasaan yudikatif, juga mengganggu

prinsip *checks and balances* sebagai hal pokok dalam negara demokrasi konstitusional, termasuk Indonesia.

**Dapat disimpulkan bahwa sikap independensi menjadi**

**tantangan untuk Arsul?**

Tantangannya, yaitu kemauan dan kesungguhan untuk menjamin independensi dan imparial dalam menjalankan fungsi sebagai hakim di MK. Meski diajukan DPR, ketika menjadi bagian dari MK, yang bersangkutan bukan lagi anggota DPR dan bahkan representasi partai politik.

**Apa pesan untuk Pak Arsul?**

Berharap Pak Arsul menjalankan tugas seleyaknya hakim konstitusi yang ideal, yaitu independen, imparial, profesional, serta berintegritas. (Rif/P-2)



**Umu Rauta**

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga